



P E N E T A P A N

Nomor : 71/G/TF/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengambil Penetapan, dalam sengketa antara:

FITRIANINGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kedondong RT. 003 RW. 001 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021, kepada : 1. JATI PRIHANTONO, S.H, M.E. 2. AHMAD MUJTAHID, S.H. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum di Firma Hukum JATI PRIHANTONO, S.H, M.E. & Rekan, beralamat di Jalan Kauman II Desa Kuanyar RT. 003 RW. 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik advokat.jatiprihantono@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA MOJOSIMO, Bertempat kedudukan di Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, kepada : 1. Zaenal Arifin S.H.,M.H. 2. Ahmad Ulum Albab, S.H.,M.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum “ZAENAL, ULUL & Rekan”, Beralamat Kantor Dalem Rt/Rw. 003/001, Kel/Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kabupaten Demak, dengan domisi elektronik: ululkurator@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 71/G/TF/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 71/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMG tanggal 9 Agustus 2021, Tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 71/PEN-MH/TF/2021/PTUN.SMG tanggal 09 Agustus 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 71/PEN-PP/TF/2021/PTUN.SMG tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca surat dari Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 8 September 2021, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor 71/G/TF/2021/PTUN.SMG;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 71/PEN-HS/TF/2021/PTUN.SMG tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum secara elektronik;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 04 Agustus 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada tanggal 06 Agustus 2021 di bawah Register Perkara Nomor : 71/G/TF2021/PTUN.SMG yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah objek sengketa berupa:

“Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa mengabaikan pembatalan pengangkatan saudara MK Lukman Chacim dalam Jabatan Sekretaris Desa di Desa Mojosim, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Sebagaimana dalam Perkara Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.SMG, Tanggal 16 Desember 2020, terbukti terjadinya suap dan gratifikasi, dan Pengangkatan Fitrianiingsih sebagai pengganti

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 71/G/TF/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, Jabatan Sekretaris Desa di Desa Mojosimo,
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak”;

Menimbang, bahwa saat ini pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahapan
Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 15 September
2021 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim secara
tertulis permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor :
71/G/TF/2021/PTUN.SMG tertanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini,
menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini
Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan
Gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah
melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 September 2021,
tanggal 24 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 07 September
2021 dimana dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah
memberi saran/nasehat sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 63
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan atas saran/nasehat tersebut, atas saran tersebut Kuasa Hukum Penggugat
mohon waktu untuk menyempurnakan gugatannya sebagaimana jangka waktu
tiga puluh hari yang ditentukan dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 September 2021,
Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat perihal : Permohonan Pencabutan
Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan untuk mencabut Gugatan secara
sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 76 ayat
Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
berbunyi sebagai berikut:

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 71/G/TF/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;
- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pencabutan Gugatan suatu perkara adalah hak serta wewenang dari Penggugat demikian pula Surat Kuasa Penggugat tertanggal 9 Maret 2021 dalam klausul "khusus" termasuk untuk mencabut gugatan, demikian pula dihubungkan dengan waktu permohonan pencabutan Gugatan diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka menurut hukum Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat, dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 71/G/TF/2021/PTUN.SMG dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;

Mengingat, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 71/G/TF/2021/PTUN.SMG

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 71/G/TF/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami **RIDWAN AKHIR, SH.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**, dan **KUKUH SANTIADI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **EDWIN S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.

RIDWAN AKHIR, SH.,M.H.

KUKUH SANTIADI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 71/G/TF/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDWIN S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor :71/G/2021/PTUN.SMG:

- | | | |
|---|------|-----------|
| 1. PNPB (Pendaftaran,Panggilan, Redakasi) | : Rp | 90.000., |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 200.000., |
| 3. Biaya panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp | 25.000., |
| 4. Materai Penetapan Pencabutan | : Rp | 10.000., |

Jumlah : Rp. 325.000.,

(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 71/G/TF/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)